



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 900/Kep.209-BKAD/2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR NOMOR
900/Kep.477-BKAD/2024 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
PEJABAT PENGUJI KELENGKAPAN ADMINISTRASI DOKUMEN PENGAJUAN
PENCAIRAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900/Kep.477-BKAD/2024 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Penguji Kelengkapan Administrasi Dokumen Pengajuan pada Pemerintah Kota Bogor;

b. bahwa sehubungan dengan adanya Alih Tugas dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, maka Keputusan Wali Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan ditetapkan Kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900/Kep.477-BKAD/2024 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Penguji Kelengkapan Administrasi Dokumen Pengajuan pada Pemerintah Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urursan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 81);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151);
 7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Kota Bogor 132);
 8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 167);
 9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 900/Kep.477-BKAD/2024 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEJABAT PENGUJI KELENGKAPAN ADMINISTRASI DOKUMEN PENGAJUAN PENCAIRAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.



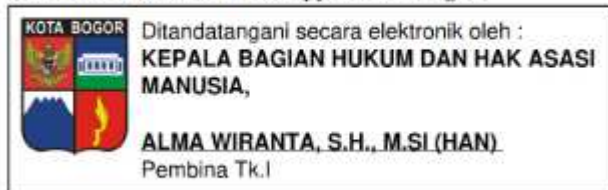
- KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900/Kep.477-BKAD/2024 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penguji Kelengkapan Administrasi Dokumen Pengajuan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor, pada Jabatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Juni 2025

WALI KOTA BOGOR,

DEDIE ABDU RACHIM

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 900/Kep.209-BKAD/2025
TANGGAL : 30 Juni 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 900/Kep.477-BKAD/2024
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH DAN PEJABAT PENGUJI KELENGKAPAN ADMINISTRASI DOKUMEN PENGAJUAN PENCAIRAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

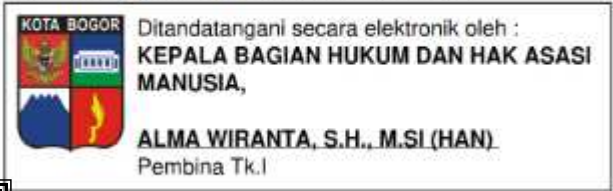
Daftar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah
dan Pejabat Penguji Kelengkapan Administrasi Dokumen Pengajuan pada Pemerintah Kota Bogor

NO	NAMA/NIP	PANGKATR/GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	RUDY MASHUDI ST, MP. 19770706 200604 1 018	PEMBINA TINGKAT I - IV/b	1. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 2. BENDAHARA UMUM DAERAH		

WALI KOTA BOGOR,

DEDIE ABDU RACHIM

Salinan sesuai dengan aslinya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>